KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA MELALUI *JOINT POLICE COOPERATION COMMITTE* (JPCC) UNTUK MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN (2007-2017)

Devita Wulandari Saleh

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No. 112-116, Bandung - Jawa Barat, 40132, Indonesia.

Email :
Vitasaleh18@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to try to explain the bilateral cooperation between the Indonesian and Malaysian police, namely POLRI and PDRM in an effort to overcome the problem of human trafficking that is rampant in the border region. The two countries' police cooperation was formed in 2007. This research uses qualitative research methods and uses qualitative descriptive data analysis techniques where this study provides an overview of the problems of human trafficking that occur in the border area between Indonesia and Malaysia. The results of this study revealed that bilateral cooperation was chosen by Indonesia and Malaysia in resolving the problem of human trafficking through settlement programs, such as cooperation in exchanging police personnel, exchanging information and joint border patrols. Although the collaboration has not gone well because of the still rampant activities of human trafficking crimes, but with this collaboration can minimize the occurrence of criminal acts of human trafficking that are greater.

Keyword : Transnational Crime, Indonesia, Malaysia, POLRI, PDRM, Human Trafficking, Bilateral Cooperation.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mencoba untuk menjelaskan kerjasama bilateral antara kepolisian Indonesia dan Malaysia yaitu POLRI dan PDRM dalam upaya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia yang marak terjadi di kawasan perbatasan. Kerjasama kepolisian kedua negara ini dibentuk pada tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana penelitian ini memberikan gambaran mengenai masalah perdagangan manusia yang terjadi di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerjasama bilateral yang dipilih oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia melalui program penyelesaian, seperti kerja sama pertukaran personil kepolisian, pertukaran informasi dan patroli perbatasan bersama. Walaupun kerjasama tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan masih maraknya kegiatan kejahatan perdagangan manusia, namun dengan kerjasama tersebut dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan manusia yanng lebih besar.

Kata kunci : Kejahatan Transnasional, Indonesia, Malaysia, POLRI, PDRM, Perdagangan Manusia, Kerjasama Bilateral.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perbatasan negara sangat penting karena merupakan pintu gerbang antar negara yang dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan diperbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak perbatasan dengan negara-negara tetangga yang berada di darat maupun laut. Indonesia berbatasan darat dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste, sementara dilaut berbatsan dengan Indiam Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor leste. (http://www.batasnegeri.com/wilayah-indonesia-yang-berbatasan-dengan-negara-lain/, diakes 12 Maret 2018)

Dengan wilayah perbatasan yang banyak, permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan juga menjadi resiko bagi suatu negara yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara tersebut. Seperti maraknya Kejahatan Transnasional yang merupakan kejahatan lintas batas antar negara, dimana salah satu contohnya adalah *Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia. Perdagangan Manusia merupakan salah satu masalah yang sangat banyak terjadi di Indonesia, bukan hanya di dalam tetapi juga ke luar negeri.

Perdagangan Manusia sendiri menurut Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000, merupakan suatu tindakan seperti perekrutan, pengiriman, penerimaan, penampungan atau pemindahan seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, pemaksaan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi dan menerima bayaran untuk memperoleh ijin dari seseorang yang berwenang atas orang lain dengan tujuan untuk eksploitasi. Beberapa faktor terjadinya perdagangan manusia antara lain dikarenakan faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan dan informasi, Kultur/budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi serta lemahnya aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang dalam mengangani masalah tersebut.

Perdagangan Manusia dari Indonesia ke luar negeri, umunya menjadikan perbatasan antar negara sebagai media utama dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Sampai saat ini Malaysia, masih menjadi negara tujuan utama perdagangan manusia dari Indonesia, hal ini dikarenakan bukan hanya kesamaan kultur dan kedekatan geografis, saja, melainkan juga karena permintaan TKI yang cukup besar di Malaysia. Hal inilah menyebabkan perdagangan manusia dari Indonesia marak terjadi ke Malaysia yang mana para sindikat perdagangan manusia tersebut mengirim para korban dengan modus TKI.

Kawasan perbatasan yang sangat rawan akan praktek perdagangan manusia dikedua negara yakni Indonesia dan Malaysia adalah di Entikong, Kalimantan Barat yang berbatasan Tebedu di bagian Sarawak Malaysia. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia memilih sebagai pekerja diluar negeri secara ilegal dengan ajakan dari orang lain atau calo TKI dan terancam menjadi korban perdagangan manusia. Pemerintah memperkirakan ada lebih dari 1 juta dari 2 juta pekerja di Malaysia yang berstatus tidak resmi dan mempunyai resiko yang lebih besar untuk menjadi korban perdagangan manusia. Korban yang kebanyakan wanita dari Indonesia dijadikan pekerja seks terutama di Malaysia dan Timur Tengah. (https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1797/1768 diakses 18 Juli 2018 *)*

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan manusia ialah salah satunya dengan

mengesahkan Undang-Undang No.21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada bulan April tahun 2007. Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2009 melalui Undang-undang No.14 tahun 2009, yang merupakan Protokol Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum tindak pidana perdagangan manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak, sehingga masalah perdagangan manusia sudah masuk kedalam hukum nasional.

Penanggulangan perdagangan manusia tidak hanya dilakukan pemerintah Indonesia di tingkat nasional saja melainkan juga Internasional. Malasah perdagangan manusia yang juga menjadi masalah internasional ini tidak dapat ditangani sendiri oleh sebuah negara, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dalam menangani permasalahan tersebut. Perdagangan manusia dari Indonesia ke luar negeri khususnya negara Malaysia sendiri telah menjadi suatu permasalahan Internasional, hal inilah yang membuat kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam menangani masalah perdagangan manusia yang sangat marak terjadi perbatasan kedua negara.

Pada Konferensi Kepolisian Asean (ASEANAPOL) pada Mei tahun 2005, disepakati kerjasama regional untuk mengatasi permasalahan di lintas batas negara seperti, penipuan lintas negara, perdagangan manusia serta pemalsuan dokumen. Pada Januari 2006 , Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia mengadakan pertemuan yang menghasilkan pernyataan bersama atau *Joint Statement* yang mengutuk praktik perdagangan manusia dan dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang kejam. Oleh dari itu kedua pemimpin berkomitmen untuk saling bekerjasama untuk memerangi perdagangan manusia serta menginstruksikan kepada kepolisian masing-masing negara untuk meningkatkan kerjasama dalam memberantas masalah perdagangan manusia tersebut.

Indonesia dan Malaysia pada awalnya juga memiliki kerjasama keamanan diperbatasan kedua negara, yaitu dengan dibentuk *Security Arragement* 1972 yang isinya adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara dalam menangani permasalahan di perbatasan, implementasi dari *Security Arragement* 1972 tersebut dibentuklah Panitia Umum Perbatasan atau *General Border Committe Malaysia – Indonesia* (GBC Malindo) pada Juli 1972. GBC Malindo mempunyai badan/instansi dibawahnya yang bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Untuk menangani kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia, merupakan tugas salah satu badan dibawah GBC yaitu *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) yang mana merupakan kerjasama antara Polisi Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dibentuk pada tahun 2007 dalam sidang GBC Malindo yang ke-35 di Jakarta. Isi dalam kerjasama tersebut ialah untuk mengedepankan peran kepolisian dalam menangani berbagai masalah pelanggaran hukum yang terjadi di lintas batas antar negara. (https://www.dw.com/id/malaysia-indonesia-sepakati-kerjasama-keamanan-lintas-batas/a-2956679 diakses pada 11 Juli 2018)

Melihat pentingnya kerjasama antara POLRI dan PDRM yang tergabung dalam *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) untuk menangani masalah kejahatan transnasional khususnya perdagangan manusia, maka dari latar belakang tersenut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul : "**Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Perbatasan (2007-2017)"**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Kerjasama Indonesia dan Malaysia Melalui *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Perbatasan (2007-2017)?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1 Apa saja upaya yang dilakukan Indonesia-Malaysia melalui *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dalam menangani masalah perdagangan manusia dikawasan perbatasan?
2 Apa kendala yang dialami *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dalam mengatasi masalah tersebut?
3 Bagaimana hasil dari kerjasama *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) tersebut dalam upayanya memberantas perdagangan manusia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar mencari tahu apa saja upaya yang dilakukan oleh *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dalam menangani dan memberantas masalah perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1 Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dalam mengatasi masalah perdagangan manusia
2 Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dalam menangani masalah tersebut
3 Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam kerjasama tersebut untuk menangani masalah perdagangan manusia.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai suatu tindakan perektrutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, seseorang secara paksa dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, penculikan dan lain sebagainya dengan tujuan untuk eksploitasi.

Permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan suatu masalah startegis yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kedua negara. Kejahatan perdagangan manusia pada awalnya hanya terjadi di lingkup domestik namun kemudian berkembang menjadi suatu tindakan kejahatan lintas batas negara atau yang dikenal dengan *Transnational Organized Crime* (TOC). Maraknya serangkaian masalah perdagangan manusia yang terjadi dilintas batas negara membuat negara tidak mampu untuk menanganinya sendiri, dikarenakan setiap negara memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda dalam menangani setiap kasus yang terjadi didalam hukum nasional masing-masing negara. Maka diperlukan kerjasama baik itu kerjasama Internasional maupun kerjasama bilateral agar masalah tersebut dapat ditangani bersama.

Seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, dalam menangani masalah perdagangan manusia maupun kejahatan transnasional lainnya, kedua negara sepakat untuk melakukan hubungan kerjasama bilateral antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kerjasama ini dilakukan agar kepentingan nasional masing-masing negara dapat terpenuhi dan berbagai permasalahan yang terjadi di perbatasan tidak mengganggu kedaulatan kedua negara.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini memberikan gambaran mengenai masalah perdagangan manusia yang terjadi di kaawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilakukan berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai sumber yang dibuat di dalam teori-teori Hubungan Internasional.

3.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan melalui teknik *purposive.* Peneliti menentukan informan dengan berdasarkan pada masalah dan variabel yang relevan dengan penelitian. Disini peneliti melakukan penelitian di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, guna mengetahui bagaimana kerjasama POLRI dan PDRM yang tergabung dalam *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) untuk menangani masalah perdagangan manusia di wilayah perbatasan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, penelusuran data online serta studi lapangan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengelola data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini.

3.3.1 Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan melalui tulisan, artikel, menelaah teori melalui internet, membaca buku atau jurnal dan juga membaca skripsi atau penelitian yang sudah ada agar menjadi tambahan referensi.

3.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan peneliti yaitu berupa wawancara dan studi literatur. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu staf dari Divisi Hubungan Internasional Mabes POLRI.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan populasi penduduknya lebih dari 260 juta jiwa serta merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Indonesia berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, PNG dan Timur Leste di darat serta Singapura, Filiphina, Australia di laut. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama. Selain memiliki populasi yang penduduk banyak serta wilayahnya yang luas, Indonesia juga memiliki wilayah alam dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua didunia. Indonesia merupakan anggota dari PBB, selain itu Indonesia juga merupakan anggota dari ASEAN, OKI, APEC, KAA dan G-20.

Sehari setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, dibentuk Undang-undang dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Maka untuk menjaga keamana negara, dibentuklah Badan Kepolisian Negara (BKN) pada 19 Agustus 1945. Lalu secara resmi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dibentuk dibawah Menteri Dalam Negeri pada 22 Agustus 1945. Tugas pokok dari POLRI sendiri ialah; untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (http://tribratanewspolreslutim.com/blog/2016/06/17/sejarah-lahirnya-kepolisian-negara-republik-indonesia/ diakses pada 25 Juli 2918)

Setelah menyatakan kemerdekaannya, Indonesia harus melalui berbagai tantangan dan juga persoalan yang berat seperti, sering terjadinya bencana alam, maraknya praktik korupsi, konflik sosial, gerakan separatisme, perubahan dan perkembangan sosial,politik, ekonomi lalu modernisasi yang pesat serta isu-isu non tradisional seperti kejahatan transnasional yang mengancam kedaulatan negara. Untuk itu lembaga seperti kepolisian ini sangat dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Saat ini masalah perdagangan manusia di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang sangat serius. Perbuatan ilegal tersebut terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja serta kurangnya pendidikan dan informasi yang dimiliki sehingga menyebakan para korban rentan terjebak dalam perdagangan manusia. Indonesia merupakan negara asal sekaligus tujuan perdagangan manusia. Di Indonesia, para korban termasuk anak-anak diekploitasi untuk kerja paksa di sektor penangkapan ikan, konstruksi, perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan manifaktur. Banyak perempuan yang dieksploitasi di sektor rumah tangga dan juga perdagangan seks.

4.1.2 Tinjauan Umum Malaysia

Malaysia merupakan sebuah negara federasi dengan tiga belas negara bagian yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Malaysia berbatasan denga Indonesia, Brunei, Thailand, Singapura dan Filiphina. Malaysia meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Pendudun Malaysia terdiri dari 3 suku utama yaitu, Melayu, China dan India. Melayu merupakan kelompok dominan yang melebihi separuh bagian dari keseluruhan penduduk di Malaysia.

Malaysia memiliki pekerja imigran yang besar jumlah pekerja ilegalnya tidak pasti, terutama yang berasal dari Indonesia. Menurut *World Refugee Survey* 2008 oleh Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung sekitar lebih dari 150 ribu pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari berbagai negara dikawasan Asia tenggara. Komisi tersebut, menyebutkan bahwa Malaysia merupakan salah satu tempat terburuk bagi pengungsi dikarenakan sering terjadinya praktik diskriminasi oleh negara kepada para pengungsi.

Malaysia sudah sejak lama dikenal sebagai negara tujuan dari praktek perdagangan manusia terutama dari Indonesia dikarenakan perbatasan darat secara langsung, termasuk pekerja legal maupun ilegal. Malaysia menjadi target oleh para pelaku atau kriminal sebagai negara tujuan dan transit untuk perdagangan perempuan dan anak dikarenak letak geografisnya yang strategis dan juga perkembangan ekonominya yang maju. Sebagian besar korban *trafficking* yang merupakan perempuan dan anak-anak terdiri dari warga negara dan juga bukan warga negara Malaysia. Sebagian migran masuk ke Malaysia denga menggunakan visa pelajar dan kemudian berakhir dengan dipaksa bekerja di industri prostitusi.

Sebelum tahun 2007, tidak ada hukum di Malaysia yang menangani masalah perdagangan manusia. Pihak kepolisian Malaysia menangani masalah ini dengan mengacu pada undang – undang seperti KUHP, UU anak, dan Undang-undang keimigrasian hingga pada Juli 2007, Malaysia membentuk UU *Anti-Trafficking* yang komprehensif yang bertujuan untuk menghapus kejahatan perdagangan manusia.

4.2 Analisa Hasil Penelitian & Pembahasan

4.2.1 Upaya *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dalam menangani masalah perdagangan manusia di kawasan perbatasan

Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia yang sangat marak terjadi di kawasan perbatasan antara kedua negara. Salah satunya adalah dengan membentuk kerjasama kepolisian kedua negara yakni POLRI dan PDRM untuk mengatasai masalah tersebut. POLRI dan PDRM menandatangani Protap Malindo No.15 tahun 2010 yang merupakan upaya untuk memperbarui kerjasama kepolisian kedua negara agar siap dalam menghadapi ancaman baru. Protap kerjasama ini berisikan upaya penegak hukum kedua negara untuk pencegahan kejahatan terutama kejahatan transnasional. Upaya yang dilakukan antara lain dengan tukar menukar informasi antara POLRI dan PDRM, hal ini dilakukan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mengamankan kawasan perbatasan agar kedua negara dapat terbebas dari praktik-praktik kejahatan yang dilakukan di lintas batas. Protap Malindo N. 15 ini mempunyai beberapa jenis kerjasama yang dilakukan, yaitu : patroli bersama yang dilakukan diwilayah perairan antara Polisi Air Polri dan Pasukan Gerakan Marin (PGM) PDRM, kerjasama antara POLRI dan PDRM dibidang komunikasi, patroli bersama, serta kerjasama dalam penanganan kejahatan.

Upaya lainnya yaitu dengan melakukan koordinasi untuk mengembangkan kerjasama. POLRI dan PDRM dalam rangka untuk kerjasama lintas batas negara melakukan berbagai *Workshop* antara Sabah dan Kalimantan Timur, dimana didalam *Workshop* tersebut dibahas mengenai kerjasama penegak hukum untuk mencegah perdagangan manusia melalui deteksi dini, investigasi dan penuntutan, melakukan berbagai kegiatan sosial, memberikan edukasi kepada masyarakat umum khusunya anak muda mengenai bahaya dan agar tidak mudah tertipu sehingga terjerumus kedalam perdagangan manusia, adanya saling tukar menukar informasi antara lembaga – lembaga terkait mengenai masalah *trafficking* serta kerjasama dalam melakukan perlindungan, rehabilitasi dan bantuan terhadap korban perdagangan manusia.

Program pertukaran personil dan informasi juga dilakukan POLRI dan PDMR, seperti salah satunya adalah yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau dan PDRM dimana delegasi dari PDRM ditempatkan di Polda Kepulauan Riau pada tahun 2014. Melalui program pertukaran personil tersebut akan terjlin komunikasi yang efektif antara POLRI dan PDRM, sehingga koordinasi dalam pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah khususnya yang berkaitan dengan kejahatan transnasional diwilayah perbatasan. Pengetahuan dan pengamalan yang dimiliki masing-masing anggota kepolisian kedua negara ini mempunyai peran yang sangat penting, oleh karena itu baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama melakukan pengembangan terhadap kapasitas aparat penegak hukum. Para aparat kedua negara bisa baling bertukar pikiran dan juga pengalaman sehingga akan mendapat wawasan yang baru berkaitan dengan penanganan masalah-masalah yang terjadi. Kegiatan program pertukaran personil antara POLRI dan PDRM dilakukan sekali dalam setiap tahun. Pertukaran personil kepolisian kedua negara dilakukan di wilayah perbatasan masing-masing negara yang rawan akan tintak kejahatan perdagangan manusia, khusunya perdagangan manusia.

Selain itu pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/ transnasional yang dilakukan POLRI dan PDRM antara lain yaitu infromasi yang didapat secara rinci mengenai identitas,

lokasi, aktivitas yang dilakukan, serta keberadaan seseorang atau sindikat yang dicurigai terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia. Bentuk koordinasinya yaitu seperti informasi yang didapatkan oleh salah satu pihak saat melakukan penangkapan dan penyidikan, setelah itu hasilnya di teruskan ke pihak lain untuk diproses sesuai hukum negara yang bersangkutan. Seperti untuk menangkap pelaku atau jaringan sindikat perdagangan manusia, POLRI meminta bantuan kepada polisi setempat dari PDRM untuk mendeteksi keberadaan pelaku agar dilakukan penangkapan. Informasi yang diberikan oleh pihak PDRM sangat membantu POLRI untuk menjerat pelaku jaringan internasional yang sangat sulit untuk dijangka karena berada di negara lain.

Adapun patroli bersama yang juga dilakukan oleh kepolisian kedua negara sebagai upaya lainnya untuk menangani permasalahan kerajahatan perdagangan manusia maupun kejahatan transnasional lainnya. Patroli bersama yang dilakukan yaitu diwilayah perbatasana kedua negara baik darat maupun laut. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh POLRI dan PDRM diperbatasan setidaknya sebanyak empat kali dalam seminggu.

4.2.2 Kendala *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dalam mengatasi masalah perdagangan manusia

Pelaksanaan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan manusia yang dilakukan oleh POLRI dan PDRM dalam wadah JPCC sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Namun demikian, adapula kendala-kendala yang harus dihadapi dalam kerjasama tersebut. Beberapa kendala yang harus dialami yaitu; perbedaan regulasi domestik masing-masing negara dalam penanganan masalah perdagangan manusia yang menyebabkan perbedaab persepsi antara masing – masing penegak hukum kedua negara dalam penanganan masalah tersebut; lalu perbedaan pemahaman dan cara pandang pemangku kepentingan baik Indonesia maupun Malaysia dalam penanganan masalah perdagangan manusia di lapangan, isu perdagangan manusia yang tidak hanya melibatkan penegakan hukum tetapi juga hak asasi manusia, ekonomi dan sosial budaya membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam penanganannya untuk itu dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar kerjasama tersebut bisa terlaksana dengan baik; selain kendala lainnya yaitu berkembangnya jaringan sindikat perdagangan manusia yang semakin kuat dan juga canggih membuat aparat kesulitan dalam melakukan pelacakan dan membongkar jaringan yang telah ada. Sindikat perdagangan manusia ini memiliki jaringan yang cukup luas, sehingga para pelaku kejahatan ini sangat sulit terungkap apalagi diproses secara hukum.

Kendala lainnya yaitu sarana dan prasarana yang canggih yang diberikan kepada aparat penagak hukum masih kurang untuk membongkar kegiatan tersebut. Keterbatasan jumlah personil serta dana menjadi kendala dalam mengungkap kasus-kasus *trafficking* yang terjadi. Perbedaan undang-undang mengenai *Anti-Trafficking* di Indonesia dan Malaysia juga merupakan kendala yang harus dihadapi dimana Undang-undang *Anti-Trafficking* di Indonesia menghukum pelaku tindak pidana perdagangan manusia dengan batas maksimumnya adalah seumur hidup, sedangkan undang-undang *Anti-Trafficking* di Malaysia mengatur batas maksimum penjara adalah sampai 20 tahun. Kondisi ini mempengaruhi jenis pelayanan dan perlindungan yang disediakan oleh masing-masing negara baik kepada korban maupun pelaku perdagangan manusia. Kendala dalam perbedaan undang-undang ini akhirnya

menyebabkan proses peradilan menjadi tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

4.2.3 Hasil kerjasama *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dalam upaya memberantas masalah perdagangan manusia

Dalam upanyanya untuk menangani dan memberantas masalah perdagangan manusia, sejauh ini kerjasama POLRI dan PDRM melalui *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) ini mendapat beberapa hasil yang dicapai. Yang pertama yaitu dengan kerjasama tersebut, semakin meningkatkan hubungan yang erat antara POLRI dan PDRM dengan saling tukar menukar informasi dan pengalaman diantara para anggota kepolisian kedua negara. Selain itu, telah mengurangi kegiatan ilegal seperti *trafficking*, perompakan, serta penyelundupan dikawasan perbatasan antara Sabah – Kalimantan Timur dan Sarawak – Kalimantan Barat.

Beberapa keberhasilan POLRI dan PDRM dalam menangani masalah perdagangan manusia ini antara lain:

Pada tahun 2008, Polda Riau dan PDRM Johor berhasil membongkar sindikat perdagangan manusia antar negara. Polda Riau menangkap 5 orang pelaku sedangkan PDRM Johor mengakap 2 orang pelaku. Namun otak dari sindikat perdagangan manusia tersebut masih belum tertangkap.

Pada tahun 2012, POLRI dan PDRM berhasil menggagalkan perdagangan manusia oleh beberapa oknum calon tenaga kerja yang ada di perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat. Dalam hal ini POLRI-PDRM melakukan kerjasama dengan otoritas dan komunitas WNI.

Pada tahun 2014, POLRI dan PDRM berhasil menyelamatkan 53 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia. POLRI dan PDRM melakukan penyekapan di sebuah apartemen di Kuala Lumpur. Setelah dilakukan penyelidikan, maka dilakukan penangkapan kepada salah seorang warga negara Yordania dan seorang warga negara Indonesia.

Pada tahun 2015, PDRM Kuching menangkap dua orang sindikat perdaganangan manusia yang sudah lama menjadi buronan. Penangkapan tersebut terjadi karena koordinasi oleh POLRI melalui polda Kalimantan Barat dan PDRM. Langkah tersebut terjadi atas kerjasama oleh kepolisian daerah masing-masing negara dikawasan perbatasan.

Pada tahun 2016, POLRI dan PDRM berhasil menggagalkan penyelundupan 71 warga negara Bangladesh dan 3 warga negara Iran ke Malaysia. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seperti pertukaran informasi yang selalu dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia oleh POLRI dan PDRM.

5.1 Kesimpulan

Perdagangan manusia termasuk dalam kejahatan yang terorganisir. Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan batas negara tidak dihiraukan lagi. Masalah perdagangan manusia ini sangat sulit diungkapkan dikarenakan tidak ada data statistik tentang jumlah pasti orang yang diperdagangangakan, yang ada hanyalah perkiraan dikarenakan sifat aktivitasnya yang ilegal dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Masalah perdagangan manusia menjadi suatu masalah Internasional yang juga harus dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia, diamana banyaknya masyarakat Indonesia yang diperdagangkan di Malaysia yang kebanyakan dijadikan sebagai pekerja seks dan pekerja paksa. Kawasan perbatasan antara kedua negara menjadi jalur utama dalam mobilisasi praktek tindakan kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia maupun tindak pidana lainnya, maka diperlukan kerjasama yang efektif oleh

instansi atau lembaga yang terkait agar masalah tersebut tidak mengganggu kedaulatan kedua negara.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) sebagai aparat penegak hukum masing-masing negara sepakat unutuk melakukan kerjasama kepolisian yang tergabung di dalam *Joint Police Cooperation Committe* (JPCC) dengan fokus tujuan kerjasama tersebut adalah untuk mengatasi segala bentuk kejahatan transnasional yang sangat marak terjadi khususnya dikawasan perbatasan. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu antara lain dengan program pertukaran personil dan informasi, serta melakukan kegitan rutin partoli bersama di kawasan perbatasan darat maupun laut.

Walaupun kegiatan ilegal tersebut masih marak terjadi, namun setidaknya dengan dibentuk kerjasama tersenut telah menunjukkan adanya keinginan kuat baik dari Indonesia maupun Malaysia untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan transnasional khususnya masalah perdagangan manusia diperbatasan kedua negara tetangga ini.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian, maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak atau lembaga yang bersangkutan atau peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai kerjasama POLRI dan PDRM dalam memberantas kejahatan transnasional, yaitu sebagai berikut:

1 Disarankan agar lebih meningkatkan kerjasama penanganan perdagangan manusia, akan lebih baik jika aparat penegak hukum bisa mempunyai sarana dan prasarana yang lebih canggih dalam menjalankan tugasnya.
2 Kepada masyarakat umum agar ikut berperan dalam penanganan masalah perdagangan manusia supaya dapa membantu aparat dan meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut.
3 Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lenih banyak sumber yang terkait dengan penelitian yang ditunjang pula dengan wawancara bersama narasumber yang kompeten agar penelitiannya bisa lebih baik dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Darmayadi, Andrias Dkk. 2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lapian, L.M Ghandi dan Geru, Hetty A. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sitepu, P.Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Oktarina, Dina. 2015. *Kejahatan Lintas Batas Indonesia-Malaysia.* Hubungan Internasional. S1 Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Herjuno, Dimas Tribowo. 2018. *Kerja sama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia PDRM Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia-Indonesia (2010-2016).* Hubungan Internasional. S1 Universitas Komputer Indonesia Bandung.

Irdayanti. 2013. *Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional.* Vol. 5, No. 1, Juli 2013. Melalui: *https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1797/1768*

C. RUJUKAN ELEKTRONIK

Trafficking In Persons Report. Melalui: http://www.state.gov/documents/organization/142979.pdf, diakses pada 14 Maret 2018

Perbatasan Darat dan Laut Indonesia Dengan Negara Tetangga. Melalui http://www.batasnegeri.com/wilayah-indonesia-yang-berbatasan-dengan-negara-lain/, diakes 12 Maret 2018

Malaysia, Indonesia lawan perdagangan manusia. Melalui http://indonesia.ucanews.com/2011/01/10/malaysia-dan-indonesia-lawan-perdagangan-manusia/ diakses pada 14 Maret 2018

Pemberantasan Perdagangan Orang. Melalui: https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking%20-%20IND.pdf diakses pada 14 Maret 2018

Peningkatan Kerjasama Polri dan PDRM. Melalui: http://theglobalreview.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=3319&type=8 diakses pada 23 Mei 2018)

Polri dan PDRM Bangun Kerja Sama. Melalui: http://www.haluankepri.com/batam/5347-polri-dan-pdrm-bangun-kerja-sama.html diakses pada 17 Mei 2018

Sidang Ke-31 General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia. Melalui : https://tni.mil.idview-195-sidang-ke-31-general-border-committee-gbc-malaysia-indonesia-malindo-tahun-2002.html/ diakses pada 20 Mei 2018

Malaysia-Indonesia Sepakati Kerjasama Keamanan Lintas Batas. Melalui: https://www.dw.com/id/malaysia-indonesia-sepakati-kerjasama-keamanan-lintas-batas/a-2956679 diakses pada 11 Juli 2018

Apa itu Indonesia. Melalui : https://hinative.com/en-US/questions/7793662 diakses 11 Juli 2018

Sejarah Lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui: http://tribratanewspolreslutim.com/blog/2016/06/17/sejarah-lahirnya-kepolisian-negara-republik-indonesia/ diakses pada 25 Juli 2918